



PUTUSAN
Nomor 671Pdt.G/2024/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT Umur 24 tahun, lahir di Kota Kinabalu pada tanggal 27 Juni 2000, KTP. NIK xxxxxxxx xxxx, agama Islam, pendidikan terakhir Tamat SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxx, RT 007 / RW 002 Kelurahan Jeppe'e, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, Negara Republik Indonesia, sebagai Penggugat, Dalam hal ini diwakili oleh **ASWIL ADI TAMA, S.H., M.H** sebagai Advokat/Pengacara yang berkantor di **LAW OFFICE ASWIL ADI TAMA & PARTNERS**, beralamat di BTN Puri Indah Permai Blok B.12, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, Alamat elektronik aswil.aditama@gmail.com sesuai surat kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Nomor 311/SK/VII/2024/PA Wtp. Tanggal 19 Juli 2024 disebut sebagai **Kuasa Hukum Penggugat,**
Melawan

TERGUGAT, Umur 35 tahun, lahir di Tacipi pada tanggal 22 Februari 1989, KTP.NIK xxxxxxxx xxxx, agama Islam, pendidikan terakhir tamat SMA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, Provinsi Sulawesi Selatan, Negara Republik Indonesia, disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 610 Hal. Put. No.671 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti Penggugat

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 19 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 7308221072023023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, bertanggal 13 Juli 2023;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 9 (sembilan) bulan. Awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxx, RT 007 / RW 002, Kelurahan Jeppe'e, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, kemudian sesekali berkunjung ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONE, dan terakhir tinggal di rumah Tergugat di BTN Bugis, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, dan belum dikaruniai anak;
 - 3.1. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2023 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat sering marah dan ketika marah selalu bersikap kasar kepada Penggugat;
 - 3.2. Tergugat kurang mempercayakan Penggugat dalam mengatur keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (kikir);
 - 3.3. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat;;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No 671 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat memuncak dan berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan April 2024, dan Penggugat yang meninggalkan rumah Tergugat karena di usir, sehingga Penggugat memilih kembali ke rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxx, RT 007 / RW 002, Kelurahan Jeppe'e, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT.**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT.**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, Tergugat ternyata tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No 671 /Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian untuk menguatkan dalil gugatannya ;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 7308221072023023, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, tertanggal 13 Juli 2023 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P ;

B. Bukti Saksi.

Saksi I. SAKSI 1, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jalan Pisang Baru Desa Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Barat xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, Tergugat bernama Febriadi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, tinggal bersama selama 9 bulan, di rumah orang tua Penggugat, di jalan Pisang Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, xxxxxxxx xxxx, sekali sekali ke rumah orang tua Tergugat dan belum dikarunia anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun. Namun pada tahun 2023 menurut Penggugat mulai tidak ada keharmonisan karena Tergugat sering berbuat kasar seperti menampar Penggugat ;dan memutar tangan Penggugat sampai terkilir ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat ditampar hanya melihat bekas memar dipipi Penggugat ;



- Bahwa sebelum menikah, Penggugat pernah disakiti oleh Tergugat sehingga Penggugat mengeluh kepada saksi ketika Penggugat akan melangsung pernikahan;
- Bahwa saksi menesehati dan menyarankan Penggugat sebelum melangsungkan pernikahan, agar Penggugat tetap pasra, jalani saja pernikahan, karena Penggugat sendiri yang ingin menikah dengan Tergugat ;
- Bahwa pada bulan April 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, selama 4 (empat) bulan pisah tidak pernah kumpul dan saling membiarkan sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Saksi II SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat BTN Kya Peridence, Desa Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, xxxxxxxx xxxx. di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tante Penggugat , Tergugat bernama Febriadi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam keadaan harmonis di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal kehidupan Penggugat dan Tergugat baik namun, pada tahun 2023 mulai kelihatan tidak ada keharmonisan ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat penah menyakiti Penggugat sebelum menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selama dua bulan lamanya, setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dimana hubungan Penggugat dengan Tergugat kelihatan tidak harmonis. Namun tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat orangnya kasar, barang dan pakaian Penggugat dan pakaian saksi dikeluarkan dari rumah ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No 671 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



- Bahwa selama 4 (empat) bulan pisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah kumpul kembali layak suami istri dan tidak saling peduli sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah Tenggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat telah memelihara dan mendidik anak anaknya dengan baik;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya kuasa hukum Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa dalam hal gugatan cerai sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Mejsi Hakim telah menasehati Penggugat. Namun, tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan oleh karena

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No 671 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek selama gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Namun, oleh karena perkara ini perkara perceraian, dengan alasan perselisihan dalam rumah tangga, sebab Tergugat sering marah dan bersikap kasar terhadap Penggugat dan berakhir pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Juli 2023, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat telah memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berujung pisah tempat tinggal antara Penggugat dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No 671 /Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat sesuai maksud Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi tersebut, keduanya adalah orang dewasa dari keluarga dekat dengan Penggugat yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keduanya memberikan keterangan, yang bersesuaian, bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 9 (Sembilan) bulan di rumah orang tua Penggugat, belum dikarunai anak, awalnya rumah Tangga Penggugat dan Tergugat baik, pada tahun 2023 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sebab Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat. Menurut Penggugat pernah ditampar dan diputar tangan Penggugat,. Saksi pertama (Hasnawati binti Muhammad Sirih) menerangkan, hanya melihat bekas memar di pipi Penggugat, Sedangkan saksi kedua, (Noor Safika binti Romang) sama sekali tidak pernah melihat kekerasan Tergugat terhadap Penggugat setelah melangsung pernikahan; Keterangan saksi saling bersesuaian, bahwa selama 4 (empat) bulan pisah tempat tinggal, tidak pernah kumpul kembali, Keterangan saksi tidak ada halangan diterimanya kesaksiannya tersebut, Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan keterangan yang saling bersesuaian telah memenuhi syarat materil, sehingga keterangannya memiliki kekuatan nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa tinggal bersama selama 9 (Sembilan) bulan awalnya hidup rukun dan belum dikaruniai anak
- Bahwa pada tahun 2023 hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak ada keharmonisan, akhirnya pisah tempat tinggal; ;
- Bahwa selama pisah 4 (empat) bulan tidak pernah kumpul bersama, layaknya suami istri

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No 671 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya penasehatan telah dilakukan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 telah disempurnakan melalui Rumusan Hukum Kamar Agama pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, ternyata hubungan Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan hingga pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, tanpa ditemukan fakta hukum adanya kekerasan fisik dalam rumah tangga, oleh karena tidak terpenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tersebut, maka Majelis Hakim beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp198.000,00 (Seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1446 Hijriah oleh Hadrawati, S.Ag., M.HI.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No 671 /Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Suardi S.Ag Jamilah S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

t.t.d

Hadrawati, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

t.t.d

Drs.M.Yunus.K.S.H.,M.H.

t.t.d

Dra Hj Sitti Amirah, M.H

Panitera Pengganti

t.t.d

Andi Suardi, S.Ag..

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
 - ATK Perkara : Rp 100.000,00
 - Panggilan : Rp 28 000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h Rp 198.000,00

(Seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No 671 /Pdt.G/2024/PA.W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)